



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Nomor 214/PL.02.5-BA/3503/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 743 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 744 Tahun 2024 Trenggalek tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yohanes Mustikahadi



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TRENGGALEK
 Nomor: 747 TAHUN 2024 tentang tentang
 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 TRENGGALEK Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TRENGGALEK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	50 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	50 Kali	x	Rp 150.000	Rp 3.750.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	591.480 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 17.744.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	500 Paket			x	Rp 150.000	Rp 75.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	500 Buah			x	Rp 150.000	Rp 75.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	

7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho			5 Buah	x	Rp 3.000.000	Rp 15.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)			5 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
	c. Umbul - umbul			280 Buah	x	Rp 400.000	Rp 112.000.000
	d. Spanduk			314 Buah	x	Rp 500.000	Rp 157.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)			5 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 75.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 138.782.000
	b. Brosur	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 138.782.000
	c. Pamflet	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.110.256.000
	d. Poster	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.387.820.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 150.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			10 Paket	x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
	c. Kegiatan Perlombaan	10 Orang	x	14 Kali	x	Rp 10.000.000	Rp 1.400.000.000
TOTAL							Rp 28.054.040.000

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,




Yohanes Mustikahadi

